



PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Surat Bupati Jembrana Nomor 180/0301/HK/2022, tanggal 12 Januari 2022 perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Nomor 170/192/DPRD/2022, tanggal 7 Maret 2022, perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah dilakukan pembahasan sebagaimana tata cara pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
 - b. bahwa berdasarkan laporan Pimpinan Pansus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dan Pendapat Akhir Bupati Jembrana yang dibacakan pada Rapat Paripurna V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021/2022 tanggal 20 April 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sepakat untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan

Dewan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KEDUA : Penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan penjelasan dan

penyempurnaan.....

penyempurnaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 20 April 2022
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M